

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kepulauan Indonesia memiliki potensi yang strategis dan sangat menguntungkan karena letak geografisnya yang menjadikan Indonesia sebagai kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kekayaan alam yang berlimpah. Adanya faktor tersebut membuat banyak pengusaha dalam negeri maupun luar negeri dengan berbagai jenis usaha mendirikan perusahaannya di Indonesia. Keadaan seperti ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena semakin banyak perusahaan yang didirikan di Indonesia akan meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara terutama pada sektor pajak.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara berasal dari iuran wajib pajak orang pribadi maupun badan. Mardiasmo (2016) mengungkapkan bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang berasal dari iuran rakyat kepada negara. Iuran pajak ini bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung untuk mewujudkan kemakmuran rakyat seluruh Indonesia. Wajib pajak memiliki peran besar dalam partisipasinya mewujudkan pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Direktorat Jendral Pajak adalah salah satu direktorat dibawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berkewajiban melakukan fungsinya yaitu: pembinaan, pelayanan, dan pengawasan sektor perpajakan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Direktorat Jendral Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan

pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia sesuai visi dan misi Direktorat Jendral Pajak (Susilo & Setiana, 2018).

Berikut ini adalah tabel anggaran dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sampai 2019:

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019 (dalam satuan triliun rupiah)**

No	Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Penerimaan	Persentase
1	2015	1.489,3	1.240,4	83,3%
2	2016	1.539,2	1.285,0	83,5%
3	2017	1.472,7	1.343,5	91,2%
4	2018	1.618,1	1.521,3	94,0%
5	2019	1.786,3	1.545,3	86,5%

Sumber : data diolah dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan dari kolom persentase tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan. Sedangkan, di tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan. Dari data diatas dapat dilihat bahwa persentase penerimaan pajak terbesar ada pada periode 2018 yaitu sebesar 94,0%, sedangkan realisasi penerimaan terendah terjadi pada periode 2015 yaitu 83,3%. Dapat dilihat juga bahwa target dari pemerintah belum bisa tercapai, *Shortfall* atau potensi penerimaan pajak yang gagal dicapai pemerintah terbesar ada pada tahun 2019 mencapai Rp245.5 triliun.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam APBN (2019) mengungkapkan salah satu yang paling terasa adalah turunnya harga komoditas pada penerimaan migas. Penerimaan pajak dari sektor pertambangan masih terus mengalami penurunan. Melesetnya realisasi ICP (*Indonesian Crude Price*) dari asumsi awal tahun itu diperburuk dengan capaian *lifting* migas yang juga di bawah target. Akibat kondisi ini, PPh migas terlihat mengalami kontraksi cukup dalam yaitu minus 8,7% dengan realisasi Rp59,1 triliun dari tahun sebelumnya. Resmi (2016) menegaskan bahwa pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak karena penerimaan pajak cukup tinggi berasal dari sektor non migas. Sedangkan sektor migas yang memiliki nilai ekonomi sangat fantastis ternyata kontribusi pajaknya berbanding terbalik dengan sektor non migas.

Kepentingan pemerintah yang bertujuan mendapatkan penerimaan dari sektor pajak dengan maksimal bertentangan dengan misi atau tujuan perusahaan selaku wajib pajak. Manajer perusahaan memiliki peranan tanggung jawab terhadap pemilik atau *stakeholder* terkait kelangsungan hidup perusahaannya sehingga manajer berusaha memaksimalkan laba yang diperoleh dengan mengeluarkan biaya yang minimal. Perusahaan sebagai wajib pajak, menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan (Suyanto dan Supramono, 2012).

Pemerintah melihat berbagai cara yang telah dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak salah satunya dengan mengurangi beban pajak. Indikator yang

dipakai untuk melihat usaha perusahaan dalam mengurangi beban pajak adalah agresivitas pajak. Frank, M. & Heitzman (2010) dalam Muriani (2019) menjelaskan agresivitas pajak dapat dilakukan melalui dua cara yang digolongkan menjadi: 1) *tax evasion* yaitu pelanggaran perpajakan berupa penggelapan pajak dengan upaya untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan secara tidak legal seperti tidak melaporkan pendapatan atau memanipulasi laporan keuangan atau 2) *tax avoidance* yaitu kegiatan penghindaran pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan. Global Witness menyebutkan bahwa perusahaan tambang di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan agresivitas pajak dengan cara melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Kasus serupa pada PT. Ancora Mining Service yang dilaporkan karena adanya dokumen penyelewengan pajak. Fiskus pajak menelusuri jumlah potensi kerugian negara yang diakibatkan PT. Ancora Mining Service pada laporan keuangan periode 31 Desember 2008 ditemukan beberapa kejanggalan pada laporan laba rugi terdapat pembayaran bunga sebesar Rp 18.346.170.191 pada neraca yang sama, PT. Ancora Mining Service mengaku tidak memiliki hutang. Pada laporan fiskal per tanggal 31 Desember 2008 ditemukan bukti pemotongan pajak senilai Rp 5.331.840.000 dari sebuah perusahaan. Tetapi tidak ada kejelasan atas transaksi pemotongan pajak yang dilakukan (Sugianto, 2019).

Fadhlania (2019) menegaskan bahwa indikasi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan atau sumber dana yang diterapkan oleh perusahaan. Kebijakan pendanaan berkaitan dengan



sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatannya. Sumber pendanaan perusahaan terdiri dari internal dan eksternal. Sumber pendanaan internal berasal dari perusahaan atau modal sendiri, sedangkan sumber pendanaan eksternal berasal dari utang perusahaan (Meilastri, 2018). Salah satu kebijakan pendanaan yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan *financial leverage* yaitu menggunakan utang perusahaan untuk kegiatan investasi dalam menambah aset serta meningkatkan pendapatan perusahaan (Gemilang, 2017). Adanya utang akan menimbulkan beban bunga yang akan menjadi pengurang laba perusahaan, sehingga dengan laba yang rendah maka akan membuat beban pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan akan berkurang dalam satu periode berjalan. Perusahaan yang akan mengurangi beban pajaknya memanfaatkan nilai *financial leverage* yang akan berpengaruh pada berkurangnya perolehan laba perusahaan (Brigham & Houston, 2010). Pada pasal 6 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga pinjaman merupakan beban yang dapat dikurangkan dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Laba kena pajak pun akan menurun disebabkan oleh beban bunga. Adanya beban bunga akan dapat meminimalisasikan beban pajak. Semakin kecilnya laba kena pajak akan mengakibatkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga menjadi kecil. Oleh karena itu, beberapa perusahaan memanfaatkan beban bunga untuk melakukan agresivitas pajak melalui *financial leverage*.

Nilai rasio *financial leverage* yang semakin tinggi mengidentifikasi seberapa tinggi tingkat perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2010). Surbakti (2012) menyatakan bahwa analisis yang dilakukan untuk melihat perbandingan

antara total utang dengan total aset yang dimiliki perusahaan merupakan cara untuk mengukur *financial leverage*. Utang yang ditanggung perusahaan akan semakin besar apabila penggunaan *financial leverage* besar. Rasio *financial leverage* dapat dihitung dengan total utang dibandingkan total aset perusahaan.

Penelitian yang kaitannya dengan pengaruh antara *financial leverage* terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya, Nurhandono & Firmansyah (2017), Andhari & I Made (2017), Alfira & Alek (2019), Gemilang (2017) dan Muyyinah (2020). Nurhandono & Firmansyah (2017) menguji hubungan lindung nilai, *financial leverage*, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Mereka menggunakan 24 sampel pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 yaitu sektor non keuangan. Mereka berhasil membuktikan bahwa variabel *financial leverage* dan *variable* manajemen laba menunjukkan adanya pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan lindung nilai terhadap agresivitas pajak terdapat pengaruh negatif.

Putu dan I Made (2017) menguji antara variabel independent yaitu pengungkapan *capital intensity*, *leverage*, *inventory intensity*, *corporate social responsibility* (CSR) dan profitabilitas pada agresivitas pajak dengan sampel 38 perusahaan pertambangan yang terdapat di BEI pada tahun 2013 hingga 2015. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* dan profitabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap tindakan agresivitas pajak, sedangkan variabel pengungkapan CSR dan *leverage* memiliki pengaruh yang negatif pada agresivitas pajak perusahaan, dan variabel intensitas persediaan tidak terdapat pengaruh pada agresivitas pajak.

Ghaisani dan Alex (2019) menduga bahwa ada hubungan antara kepemilikan perusahaan dan rasio utang atau *leverage* pada agresivitas pajak dengan sampel 33 perusahaan manufaktur yang telah terdaftar pada BEI periode 2015 hingga 2017 dan mereka tidak berhasil membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Muayinah (2020) menguji pengaruh likuiditas, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta terbaik di Indonesia tahun 2019. Dia menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel 50 perusahaan. Dia berhasil membuktikan bahwa variabel *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dewi (2017) melakukan pengujian untuk menganalisa dan mengetahui adanya pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, profitabilitas dan likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sampel penelitian sebanyak 33 perusahaan yang telah terdaftar pada BEI yaitu sector *property* dan *real estate* menggunakan teknik *purposive sampling*. Pada penelitiannya berhasil membuktikan bahwa variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan adalah profitabilitas, kemudian variabel lainnya seperti *capital intensity*, ukuran perusahaan, *leverage* dan likuiditas tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Faktor lainnya yang mendorong perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak adalah intensitas aset tetap. Perusahaan melakukan aktivitas investasi yang berupa aset tetap (modal) disebut *capital intensity* yaitu modal perusahaan yang berupa aset tetap dan dapat mengurangi pendapatan perusahaan

karena bertambahnya beban depresiasi atau penyusutan yang terjadi pada aset tetap. Novitasari (2017) dalam risetnya menemukan bahwa intensitas aset tetap yang besar akan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan, hal ini disebabkan oleh, aset tetap yang terdapat pada perusahaan akan menimbulkan beban depresiasi atau beban penyusutan, sehingga perolehan keuntungan perusahaan akan berkurang dan akan berpengaruh pada menurunnya beban pajak. Jadi dengan besarnya jumlah aset tetap yang terdapat pada perusahaan dapat mengindikasikan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Nilai rasio *capital intensity* dapat menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan modal pada aset tetapnya (Yoehana, 2013) dalam (Gemilang, 2017). Besarnya nilai rasio *capital intensity* akan berpengaruh pada pendapatan perusahaan, karena semakin besar modal yang diinvestasikan perusahaan dalam aset tetap, semakin besar pula beban penyusutan yang harus ditanggung perusahaan. Kepemilikan aset tetap oleh perusahaan dapat mengurangi beban pajak akibat dari beban penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan pada setiap tahunnya. Semakin tinggi beban depresiasi, maka semakin rendah beban pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan.

Penelitian yang terkait dengan intensitas aset tetap telah dilakukan beberapa peneliti seperti Andhari & I Made (2017), Ariani & Hasymi (2018), Utami & Tahar (2018), Poppy, Dudi, & Ardan (2019) dan Novitasari (2017). Andhari & I Made (2017) yang menguji tentang adanya pengaruh profitabilitas, *leverage*, pengungkapan *corporate social responsibility*, *capital intensity* dan *inventory intensity* pada agresivitas pajak berhasil membuktikan *capital intensity*



terdapat pengaruh yang positif pada agresivitas pajak. Ariani & Hasymi (2018) menggunakan data panel dengan sampel 49 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan bukti bahwa hubungan antara variabel *capital intensity* mempunyai pengaruh ke arah yang positif terhadap agresivitas pajak.

Cahyaning dan Afrizal (2018) yang menguji pengaruh *capital intensity*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility* terhadap *tax aggressiveness* di perusahaan jasa sektor *property* dan *real estate* yang telah terdaftar di BEI tahun 2015-2017 menegaskan bahwa *capital intensity* tidak mempengaruhi *tax aggressiveness*. Artinya perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan tingkat jumlah aset tetap yang tinggi terhadap beban penyusutan untuk mengurangi laba bersih.

Shelly (2017) mengukur pengaruh *corporate governance*, manajemen laba dan intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak dengan sampel 26 perusahaan dan dia tidak berhasil membuktikan bahwa intensitas aset tetap atau *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Poppy, Dudi dan Ardan (2019) menguji pengaruh intensitas aset tetap dan koneksi politik pada tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor *mining* yang *listing* di BEI dengan sampel 65 perusahaan mendapatkan hasil *capital intensity* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap agresivitas pajak. Artinya *capital intensity* dalam perusahaan sektor pertambangan sangat rendah. Aset tetap lebih rendah dari pada aset tidak tetap yang dibuktikan dengan adanya peningkatan dan *mean* dari perubahan aset tidak tetap tersebut berarah positif dari periode sebelumnya.

Hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat ketidak konsistenan hasil dari *financial leverage* (Furqon dan Amrie, 2017; Putu dan I Made, 2017; Ghaesani dan Alex, 2019; dan Muayinah, 2020) dan *capital intensity* (Putu dan I Made, 2017; Miza dan Hasymi, 2018; Cahyaning dan Afrizal, 2018; Poppy, Dudi dan Ardan, 2019; dan Shelly, 2017) terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini ingin mengisi celah dalam riset dengan menganalisis dan menguji “Pengaruh *Financial Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang pada penelitian ini adalah.

1. Apakah *financial leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *financial leverage* dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?

### 1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih memiliki arah dan tidak menyimpang dalam pembahasan, maka perlu adanya batasan masalah yaitu:

1. Dalam penelitian ini berfokus pada masalah pengaruh *financial leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan periode 2016-2019 yang memenuhi kriteria tertentu.
3. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan secara terus-menerus mempublikasikan laporan keuangannya dengan lengkap.
4. Perusahaan sektor pertambangan yang memiliki laba selama 4 tahun berturut-turut artinya tidak mengalami kerugian

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk menguji dan menganalisis *financial leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis *financial leverage* dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi acuan khususnya bidang akuntansi dalam pengembangan ilmu ekonomi. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memunculkan ide dan menjadi bahan *literature* bagi akademisi serta gagasan baru bagi penelitian terkait *financial leverage* dan *capital intensity* serta tindakan agresivitas pajak.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran agar lebih mempertimbangkan pengambilan keputusan perpajakannya bagi manajemen perusahaan.

#### 2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk lebih waspada pada praktek-praktek tindakan agresivitas pajak pada perusahaan yang dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.

#### 3) Bagi Pemerintah



Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan agar pemerintah dapat meningkatkan peraturan dan kebijakan-kebijakan perpajakan untuk menekan tindakan agresivitas pajak perusahaan serta informasi tentang tindakan agresivitas pajak di perusahaan.

#### 4) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai *financial leverage* dan *capital intensity* terhadap Tindakan agresivitas pajak pada perusahaan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yaitu sektor pertambangan.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

#### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang mendasari pembahasan dalam penyusunan penelitian ini.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang analisis metodologi penelitian yang akan dilakukan serta cara pengambilan populasi dan sampel.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian dan saran pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

